



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 74 /Pendidikan/BPPT& PMD/2014

T E N T A N G .

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu an. Abu Kasim Uning Tanggal - 2014  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/463/PLS/Pendik/2014 Tanggal 04 Agustus 2014 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD /Kelompok Bermain Terpadu "YAYASAN PEMBINA BANGSA" di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Gumay Talang Kab. Lahat.  
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;  
5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada : YAYASAN PEMBINA BANGSA  
Alamat : SMK Pertanian Jl. A. Yani Kel. Pagar Agung Kec. Lahat  
Untuk Mendirikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu  
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " YAYASAN PEMBINA BANGSA "  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Tanjung Beringin Kec. Gumay Talang Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 27 - 11 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN LAHAT



EDDY EDISON, SP  
PEMBINA

Telp. 32910101997031005